

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasari suatu perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Tata Laksana Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudannya tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sampang dituntut untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas, nyata dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang didalamnya berisi keterkaitan perencanaan strategis dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sampang.


B. Struktur Organisasi BPPKAD

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mengacu kepada Peraturan Bupati Sampang No. 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, struktur organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Sub Bidang Kebijakan Anggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai
 2. Sub Bidang Belanja Kegiatan
 3. Sub Bidang Belanja Pengelola Keuangan Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan

3. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- g. Bidang Pengelolaan Aset membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan
- Kepala Badan Membawahi Sekretaris dan 5 (lima) Bidang Yaitu :
1. Sekretaris
 2. Bidang Anggaran
 3. Bidang Perbendaharaan
 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 5. Bidang Pendapatan
 6. Bidang Pengelolaan Aset

Gambar 1
Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang



Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2022

C. Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang

(1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O);
 2. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi
 1. Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai;
 2. Sub Bidang Belanja Kegiatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD Badan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protocol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pendapatan

- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;

- b. penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. pelaksanaan identifikasi dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan dari PBB-P2 dan pendapatan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
- f. pengkoordinasian dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah termasuk PBB-P2;
- g. pelaksanaan verifikasi dan pengawasan penerimaan/pendapatan daerah;
- h. pengkoordinian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan piutang pajak daerah serta piutang PBB-P2;
- i. pelaksanaan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPDLB dan SSPD;
- j. pelaksanaan penandatanganan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan penyitaan PBB-P2;
- k. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan dan penyetoran PBB kedalam pengawasan pembayaran PBB dan DHKB;
- l. pelaksanaan penandatanganan evaluasi SSP BPHTB; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pendapatan daerah dan PBB-P2 serta pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah;
- c. menyusun Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. memberikan pengarahan teknis pelaksanaan kerja dalam rangka perencanaan, pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB-P2 dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- e. melaksanakan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah;

- f. menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang alokasi definitif bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa berdasarkan target penerimaan;
- g. menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang kurang bayar/lebih bayar bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah serta pemungutan PBB-P2; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan PBB-P2;
- b. menyusun Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. memproses data mutasi, perekaman data, penetapan ketetapan perubahan dan pengembangan data PBB-P2 serta penghitungan penetapan pajak daerah;
- d. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan penetapan nilai objek pajak PBB-P2;
- e. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan tambahan pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;
- f. memproses data mutasi, perekaman data, penetapan ketetapan perubahan dan pengembangan data PBB-P2 serta penghitungan penetapan pajak daerah;
- g. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan penetapan nilai objek pajak PBB-P2;
- h. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan tambahan pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;
- i. memproses, mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPDLB dan SSPD;
- j. menerima, meneliti, membuat dan menyerahkan surat permohonan penundaan pembayaran;
- k. melaksanakan kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
- l. memproses validasi SSP BPHTB;
- m. mencatat dan membukukan bukti setoran penerimaan pajak daerah;
- n. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan basis data PBB (SISMIOP PBB);
- o. memproses pembuatan SPPT PBB-P2 dan salinan SPPT PP-P2 sebagai pengganti

- SPPT PBB-P2 yang rusak, hilang atau belum diterima; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penyusunan APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran beserta perubahannya;
 - b. Koordinasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - c. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD/PAPBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/PAPBD;
 - d. Penyusunan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan penyusunan APBD ;
 - e. Pembinaan dan bimbingan terkait Penyusunan Anggaran; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
-
- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan APBD dan perubahannya;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan APBD dan perubahannya;
 - c. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan perubahannya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah /PPKD dan perubahannya;
 - e. memfasilitasi pembahasan RKA/DPA Perangkat Daerah /PPKD beserta perubahannya dengan TAPD;
 - f. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahannya;
 - g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan perubahannya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
 - (2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah terkait pengendalian anggaran;
- b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran kas Perangkat Daerah dan perubahannya;
- c. melakukan pemantauan penerimaan dan serapan belanja sesuai dengan anggaran kas SKPD;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Mendahului dan/atau Setelah Perubahan Perda APBD;
- e. Melakukan verifikasi atas pengajuan perubahan/pergeseran belanja RKA/DPA SKPD dengan realisasi belanja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan dan penempatan uang daerah;
 - b. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. penerbitan Surat penyediaan Dana (SPD);
 - d. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - e. penerbitan Surat penyediaan Dana (SPD);
 - f. penerbitan SP2D berdasarkan SPM dari PA/KPA atas beban APBD;
 - g. penerbitan Surat Pengesahan Belanja atas penggunaan dana yang dikelola langsung Perangkat Daerah;
 - h. penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai Daerah;
 - i. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah;
 - j. pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait penatausahaan keuangan daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan belanja

- gaji pegawai;
- b. memberikan bimbingan teknis terkait penatausahaan belanja gaji pegawai;
 - c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja gaji pegawai;
 - d. melaksanakan pengujian SPM belanja gaji pegawai SKPD;
 - e. memproses penerbitan SP2D belanja gaji pegawai SKPD ;
 - f. menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai ;
 - g. melakukan pencatatan dan pengendalian data gaji Pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
- (2) Sub Bidang Belanja Kegiatan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan belanja kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. memberikan bimbingan teknis terkait penatausahaan belanja kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja kegiatan Perangkat Daerah;
 - d. menyiapkan Peraturan Bupati terkait penetapan Uang Persediaan Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan pengujian SPM belanja kegiatan Perangkat Daerah;
 - f. memproses penerbitan SP2D belanja kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. melakukan pengujian atas laporan realisasi penerimaan dan belanja kegiatan yang dananya dikelola langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan bimbingan kepada organisasi perangkat daerah tentang akuntansi keuangan;

- c. penyusunan laporan konsolidasi keuangan organisasi perangkat daerah, BLUD dan PPKD;
 - d. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
 - e. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (1) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. memberikan penjelasan teknis kepada seluruh organisasi perangkat daerah tentang prosedur akuntansi pengeluaran;
 - b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan Buku Kas Umum (BKU);
 - c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;
 - d. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran perangkat daerah;
 - e. menyiapkan data konsolidasi realisasi belanja perangkat daerah untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;
 - b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer;
 - c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan organisasi perangkat daerah;
 - d. menyiapkan data laporan keuangan daerah;
 - e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD;
 - f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Pengelolaan Aset

- (1) Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik

- daerah;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
 - c. penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMMD);
 - d. penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e. pengkoordiniran penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah;
 - f. Pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah serta pemanfaatan aset daerah;
 - g. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah dan penghapusan barang daerah;
 - h. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang daerah Penyediaan data informasi barang milik daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
 - b. menyiapkan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMMD);
 - c. membantu menyiapkan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah;
 - e. memberikan penjelasan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.
- (2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan analisa dan penyusunan hasil pengadaan barang milik daerah;
 - b. menyiapkan data analisa barang inventaris;
 - c. melaksanakan Inventarisasi barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan untuk pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah;
 - e. melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan data informasi barang milik daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

D. Isu Strategis BPPKAD

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Hasil analisa isu strategis BPPKAD Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup BPPKAD Kabupaten Sampang diantaranya :

1. Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah belum optimal

Belum optimalnya penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah koordinasi, komunikasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah belum optimal. Selain itu disebabkan karena pemahaman SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait penganggaran dan penatusahaan keuangan daerah belum optimal.

2. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Daerah belum optimal

Laporan keuangan daerah berdasarkan SAP di semua perangkat daerah masih belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal diantaranya koordinasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dengan Perangkat Daerah belum maksimal dilakukan. Sedangkan faktor eksternal nya adalah kurangnya pemahaman Petugas Akuntansi di Perangkat Daerah terhadap Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, regulasi / aturan yang bersifat dinamis / sering berubah, petugas Akuntansi Perangkat Daerah kurang up to date dalam melakukan penjumlahan atas setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah, perangkat Daaerah belum optimal melakukan konsolidasi Laporan Keuangan nya dengan BPPKAD.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset belum Optimal

Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah (BMD) disebabkan Aset Kabupaten Sampang belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan Legal (sertifikat) dan keakuratan pencatatan pengurus barang yang belum optimal disebabkan kapasitas personel pengurus barang perangkat daerah belum optimal.

4. Rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Penggalian dan

peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Peningkatan PAD di Kabupaten Sampang belum maksimal disebabkan karena beberapa faktor antara lain kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga pengawasan pajak belum optimal, belum ada integrasi database pajak daerah dengan DPMPTSP, KPP Pratama, belum dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi terkait tata kelola, pemungutan dan pemanfaatan teknologi informasi, belum ada profiling basis data yang handal, valid, dan tersistem sehingga potensi dapat lebih diukur, perlu dilakukan modernisasi struktur organisasi sesuai fungsi pelayanan pajak sebagaimana petunjuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam optimalisasi PAD. Selain itu penyebabnya adalah kesadaran dan kepatuhan WP/WR masih rendah, kemampuan keuangan daerah rendah, kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan peningkatan pendapatan di daerah dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Covid-19.

E. CASCADING BPPKAD Kabupaten Sampang

Berdasarkan Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

CASCADING TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	$\frac{PAD}{APBD\ Pend\ dan\ Total} \times 100\%$	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	173.224.571.690	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata	3000
								b. Persentase Penerimaan PBB-P2				Jumlah regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	3 regulasi
											Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah	1 kali
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP Pendaftar Pajak Jumlah WP Pendataan Pajak	500 WP 200 WP
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB	700 BPHTB
												Jumlah penerbitan SPPT-PBB-P2	500.000 SPPT

											Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD Air tanah	120 SKPD
												Jumlah SKPD Reklame	100 SKPD
											Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat Tegoran dan Tagihan Pajak	200 WP
											Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Pengajuan Keberatan	45 Pengajuan
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPDKB	10 SKPDKB BPPHTB
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD	1 Paket
	-											Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	1 Paket
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel efektif dan efisien	Opini BPK	WTP	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
					2. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Desember 2021 dan Oktober 2022		a. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS	2 Dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUPA dan PPAS-PERUBAHAN	2 Dokumen

											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah PERDA Tentang APBD dan PERBUP Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah PERDA Tentang Perubahan APBD dan PERBUP Tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang terbit	4 Dokumen

					3, Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%			b. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cetak SP2B Cetak SP2D Cetak SPD Daftar Gaji Kartu kendali gaji Register SP2D Register SPM SKPP SSBP	3010 lembar 23,152 lembar 42 OPD 42 OPD 35.000 lembar 1.545 lembar 23.000 lembar 1.870 lembar 350 SSBP
												Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DIDD, ADD)	4 kali
												Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	4 kali
													SP2D Online, Rekon Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	4 kali

											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Laporan Dana Transfer(DAU,DB H,DAK,DID,ADD	5 dokumen
												Laporan pajak	8 laporan
											Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisasi	6 kali
											Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekon Pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjaan, Taspen	4 kali
											Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan ertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan) , Perbup Hibah, Bantuan Sosial,	4 dokumen

												BanKeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok2 Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	
												Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Gaji Sosialisasi Peluncuran UP Sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD Sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT Sosialisasi Perubahan Permendagri 13 Sosialisasi Transaksi Non Tunai	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
					4, Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2022		c. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan	12 kali	
												jumlah Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	45 SKPD	

											Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan Jumlah Laporan Semesteran Pemda	1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	
											Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen 1 dokumen	
											Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Akuntansi Jumlah Sosialisasi Akuntansi	1 kali 1 kali	
										Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksana	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman	1 tahun

											Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	180 desa
											Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dana darurat dan mendesak	1 tahun
											Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	1 tahun
									Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi	1 aplikasi
					5, Persentase Data BMD yang Valid	100%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan BMD yang tepat waktu	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pencatatan BMD yang valid	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBM	2 dokumen
											Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD	1 dokumen
											Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	42 OPD

											Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD	42 OPD
											Pengamanan Barang Milik Daerah	Proses Pensertifikatan	80 persen
											Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	1 paket
											Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	42 OPD
											Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	1 paket
											Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	42 OPD
											Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	1 dokumen

											Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD	1 paket
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPPKAD	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA	1 dokumen
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 dokumen

										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar	14 bulan
													Jumlah Pembayaran Insentif Pajak	12 bulan
													Jumlah Pembayaran Penanggungjawab Pengelola Keuangan	12 bulan
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP terverifikasi dalam satu Tahun	900 SPP
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPPKAD	1 dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Bulanan BPPKAD	12 dokumen
													Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen
													Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan	4 dokumen

										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase bangunan gedung dan kendaraan yang diasuransikan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan dan Bangunan Gedung yang diasuransikan	13 unit
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	15 orang
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	35 jenis
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat Kebersihan	43 jenis
													Jumlah spanduk, umbul dan Bendera	40 buah
												Penyediaan barang logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor	72 jenis
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	17 jenis
													Jumlah Penggandaan	140.000 lembar
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Surat Kabar	730 exemplar
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	240 orang

											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	238 kali	
											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengadaan Box Arsip	2500 buah	
												Jumlah pengadaan rak arsip	20 unit	
												luasan fumigasi	1710 m3	
												Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	250 meterlinear	
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan BMD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	31 unit
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	96 kali
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan internet	12 bulan
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam satu tahun	192 orang bulan

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 unit
												Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair terpelihara	20 buah
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86 unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	11 unit
										Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya promosi pelayanan publik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan publik	2 kali

F. Peta Proses Bisnis BPPKAD

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis harus menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.


Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis BPPKAD Kabupaten Sampang :

Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD :


- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Sampang Nomer 5 Tahun 2022

PETA PROSES BISNIS BPPKAD KAB. SAMPANG




PETA SUB PROSES BISNIS BPPKAD.01



PETA SUB PROSES BISNIS BPPKAD.02

(BPPKAD.02)
MENINGKATNYA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG
AKUNTABEL EFEKTIF DAN EFISIEN



CASCADING BPPKAD

RPJMD KABUPATEN SAMPANG

VISI :
Sampang Hebat Bermartabat



Misi 1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Misi 2
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif



Misi 3
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan



Misi 4
Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik



Misi 5
Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu



BPPKAD

Tujuan

Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Indikator Tujuan

Derajat Desentralisasi Fiskal

Nilai Opini BPK

Sasaran

Meningkatnya PAD

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien



Visi Misi Bupati Sampang Tahun 2019 - 2024 dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024. Visi Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah “Sampang Hebat Bermartabat” dengan didukung Lima Misi Pembangunan Kabupaten Sampang. Rumusan **Misi** pembangunan Kabupaten Sampang yang didukung salah satunya oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. **Tujuan RPJMD** nya adalah meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agrisbisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. **Sasaran RPJMD** nya adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka **Tujuan** yang secara spesifik yang ingin dicapai **BPPKAD** adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan **Sasaran BPPKAD** yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan **Indikator Sasarannya** adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. **Tujuan RPJMD** nya adalah Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. **Sasaran RPJMD** nya adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka **Tujuan** yang secara spesifik yang ingin dicapai **BPPKAD** adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dengan **Sasaran BPPKAD** meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien. **Indikator Sasaran** nya adalah Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan, Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target, Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD dan Persentase Data BMD yang Valid. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sampang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu dilakukan Penyusunan Peta Proses Bisnis dimana peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Sesuai dengan Peta Proses Bisnis BPPKAD Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penyusunan APBD yang dibagi menjadi tiga sub bidang yaitu sub bidang kebijakan anggaran, sub bidang penyusunan anggaran, dan sub bidang pengendalian anggaran. Sedangkan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penatausahaan keuangan daerah. Bidang Perbendaharaan ini juga dibagi menjadi tiga sub bidang yaitu sub bidang belanja gaji pegawai, sub bidang belanja kegiatan dan sub bidang belanja pengelola keuangan daerah.

Sedangkan untuk pengelolaan pendapatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang dikelola oleh Bidang Pendapatan. Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sesuai dengan Peta Proses Bisnis BPPKAD Bidang Pendapatan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bidang yaitu sub bidang perencanaan dan pengendalian operasional (P2O), sub bidang pendaftaran, pendataan, penagihan dan keberatan dan sub bidang penetapan, pembukuan dan pelaporan.

G. Ringkasan LHE

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja

- Mengevaluasi kembali IKU (Indikator Kinerja Utama) dan melakukan review IKU secara berkala
 - Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan bantuan teknologi
- Dan menerapkan reward dan punishment

2. Pelaporan Kinerja

- Menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dan membuat kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024

Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 disusun mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Visi Kabupaten Sampang “**Sampang Hebat Bermartabat**”

BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**” serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya kemampuan keuangan daerah**”. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** “**Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**” serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien**”, sehingga penjabaran atas RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai BPPKAD dalam kurun waktu 2019-2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan BPPKAD Kabupaten Sampang

1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran BPPKAD Kabupaten Sampang

1. Meningkatkan PAD
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Adapun Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	30	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	9,10%	9,99%	7,40%	9,53%	10,19%	10,71%	10,71%
	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	168.778.440.667,02	175.518.944.949,09	135.499.437.439,15	173.224.571.690,35	190.462.741.494,85	206.012.769.299,35	206.012.769.299,35
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des 2018	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2023
			dan	dan	dan	dan	dan	dan	
			Sept 2019	Okt 2020	Okt 2021	Okt 2022	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2024
		Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	8,45%	11,25%	8,63%	6%	5,00%	5,00%	5,00%
		Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Juli 2019	Sep-20	Sep-21	Sept 2022	Sept 2023	Sept 2024	Sept 2024
Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber : P - Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yaitu ” **Sampang Hebat Bermartabat** ”, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menetapkan 5 (lima) misi utama, diantaranya adalah Misi 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur baik pada tingkat pemerintah Kabupaten Sampang maupun Perangkat Daerah.

Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan salah satu misi pemerintah Kabupaten Sampang, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab mengawal keberlangsungan misi tersebut dengan melakukan inovasi kebijakan, strategi, maupun program yang dapat dirasakan manfaatnya, khususnya yang berkaitan dengan reformasi penyelenggaraan pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mendayagunakan seluruh instrumen, yaitu kekuatan (*strength*) yang ada, sehingga dapat mengatasi ancaman (*threat*) dan kelemahan (*weakness*), sekaligus memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang ada, guna menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Sampang.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 ini berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Keselarsan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 terkait dalam Misi 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif,

dan Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah juga merupakan perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Sampang dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Berikut sasaran dan indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Sasaran Renstra Tahun 2022

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2022	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 165.832.209.496,00	Bidang Pendapatan
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-21 & Okt-22	Bidang Anggaran
		2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6%	Bidang Perbendaharaan
		3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2022	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		4	Persentase Data BMD yang Valid	100%	Bidang Pengelolaan Aset

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2022 tersajidalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 393.207.182.115,00 yang digunakan untuk melaksanakan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan yang terangkum dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 4 (empat) program sebagai berikut :

Tabel Program dan Pendanaan Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.287.067.175
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	350.644.273.282
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.556.211.340
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.719.630.318
JUMLAH	393.207.182.115

Rincian Anggaran per kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel Target Sasaran Renstra dan Program Pendanaan tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS		2022		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 165.832.209.496,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.719.630.318
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-21 & Okt-22	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.155.138.279
		2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%		349.046.347.282
		3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2022		442.787.721
		4. Persentase Data BMD yang Valid	100%	Program Pengelolaan Aset Daerah	1.556.211.340

Sumber anggaran BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2022 seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Definisi Akuntabilitas adalah sesuatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP BPPKAD Kabupaten Sampang merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) BPPKAD Kabupaten Sampang sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja tidak terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (*feed back*) guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022:

Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp165.832.209.496,00	Rp184.016.425.446,83	110,97
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-21 & Okt-22	Des-21 & Sept-22	100
		2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	4,77%	125
		3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2022	September 2022	100
		4	Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100

Sebagai bahan perbandingannya realisasi kinerja sasaran strategis Tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.518.944.949,00	135.432.215.322,75	135.499.437.439,15	100,05
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-19	Des-20	Des-20	100
				& Okt-20	& Okt-21	& Okt-21	
		2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	11,25	6	8,63	52,06
		3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2020	September 2021	September 2021	100
		4	Persentase Data BMD yang Valid	100	100	100	100

Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp165.832.209.496,00	Rp184.016.425.446,83	110,97

Adapun evaluasi kinerja pencapaian Indikator sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Adapun Rincian Realisasinya seperti dalam tabel berikut :

TABEL REALISASI PAD TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

No	Uraian	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	% Real 2022 dan Ang 2022
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	135.499.437.439,15	165.832.209.496,00	184.016.425.446,83	110,97
1	Pajak Daerah	30.998.519.687,00	33.445.000.000,00	36.330.681.331,00	108,63
2	Retribusi Daerah	20.899.641.935,00	39.247.968.000,00	30.018.425.672,00	76,48
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.774.992.102,75	6.522.241.496,00	5.773.347.546,85	88,52
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.826.283.714,40	86.617.000.000,00	111.893.970.896,98	129,18

Pada Tahun 2022 dari target PAD sebesar **Rp. 165.832.209.496,00** terealisasi sebesar **Rp. 184.016.425.446,83** atau **110,97%**, terdiri dari :

◆ **PAJAK DAERAH**

Target Pajak Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp. 33.445.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.330.681.331,00 atau 108,63. Semua pajak daerah di Kabupaten Sampang dikelola oleh BPPKAD Kabupaten Sampang. Semua Pajak Daerah Tahun 2022 realisasinya diatas target yang ditetapkan.

◆ **RETRIBUSI DAERAH**

Target Retribusi Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp. 39.247.968.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.018.425.672,00 atau 76,48%. Sedangkan retribusi yang dikelola oleh BPPKAD adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa. Retribusi pemakaian kekayaan daerah prosentase pencapaiannya 95,81%. Capaian retribusi 95,81% tersebut diperoleh dari hasil retribusi penyewaan tanah dan bangunan dan pemakaian kendaraan bermotor. Sedangkan capaian retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa sebesar 78,55%..

◆ **HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp. 6.522.241.496,00 terealisasi sebesar Rp. 5.773.347.546,85 atau 88,52%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah berasal dari bagian Laba yg dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah/BUKD PDAM, Deviden Bank Jatim, PT. GSM dan PT.

BPR BAS.

◆ LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Target lain-lain PAD yang sah ditetapkan sebesar Rp. 86.617.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 111.893.970.896,98 atau 129,18%. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah.

Secara keseluruhan target PAD sebesar **Rp. 165.832.209.496,00** dari keempat komponen PAD terealisasi sebesar **Rp. 184.016.425.446,83** atau **110,97%**. Dapat dikatakan capaian PAD diatas target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-21 & Okt-22	Des-21 & Sept-22	100

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2021 dan Perbup No. 55 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 pada tanggal 29 Desember 2021. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2022 No. 06 Tahun 2022 dan Perbup PAPBD Tahun 2022 No. 92 Tahun 2022 ditetapkan tanggal 28 September 2022. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan tepat waktu.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	4,77%	125

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target merupakan selisih dari jumlah yang dianggarkan Pemerintah Daerah dalam satu tahun dengan realisasi / penyerapan anggaran dalam tahun yang bersangkutan. Semakin kecil deviasi penyerapan keuangan dibandingkan targetnya menunjukkan semakin optimal penyerapan anggaran pemerintah daerah. Kegagalan mengoptimalkan penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022

Rp 2.119.506.527.747,27 dari target sebesar Rp 2.225.657.382.834,00 atau 95,23% sehingga deviasinya sebesar 4,77%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2022 mencapai target.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2022	September 2022	100%

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Bupati terhadap pelaksanaan APBD kepada Legislatif/DPRD selama Tahun Anggaran yang bersangkutan. Laporan yang disampaikan dalam rapat pertanggungjawaban APBD oleh Bupati ke DPRD

secara umum terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2021 ditargetkan pada bulan Septemebr Tahun 2022 dan terealisasi pada tanggal 5 September Tahun 2022 atau dapat dikatakan tepat waktu.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	4	Persentase Data BMD yang Valid	100	100	100

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat/valid mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.

Sejauh ini semua Barang Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang untuk kevalidan data BMD

Pemerintah Kabupaten Sampang. Persentase Data BMD yang valid Tahun 2022 ditargetkan 100% dan realisasinya tercapai 100%.

Jika realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019 – 2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target	Realisasi			
			Tahun 2022	2019	2020	2021	2022
1	2	30	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	9,53%	9,10%	9,99%	7,40%	9,79%
	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	173.224.571.690,35	168.778.440.667,02	175.518.944.949,09	135.499.437.439,15	184.016.425.446,83
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des 2021	Des 2018	Des 2019	Des 2020	Des 2021
			dan	dan	dan	dan	dan
			Okt 2022	Sep-19	Okt 2020	Okt 2021	Sep-22
		Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	8,45%	11,25%	8,63%	4,77%
		Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Sep-22	Juli	September	September	September
				2019	2020	2021	2022
	Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	

Jika realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	206.012.769.299,35	184.016.425.446,83	89,32%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des-23	Des-21	60%
			dan	Dan	
			Okt-24	Sept-22	
		Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	5,00%	4,77%	120%
		Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Sept-24	Sep-22	60%
Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	60%		

Jika realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI Nasional	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	5	5	6
1	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	184.016.425.446,83	-	Tidak tersedia data
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des-21	-	
			dan		
			Sept-22	-	
		Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	4,77%	-	
		Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Sept-22	-	
Persentase Data BMD yang Valid	100%	-			

Perbandingan realisasi kinerja BPPKAD dengan realisasi kinerja nasional pada Tahun 2022 adalah NIHIL karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Berikut anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangkapencapaian target sasaran :

Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)

No	SASARAN STRATEGIS		ANGGARAN	
	Uraian	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.719.630.318	0,49
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	1.155.138.279	99,51
		2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	349.046.347.282	
		3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	442.787.721	
		4. Persentase Data BMD yang Valid	1.556.211.340	

Berikut anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangkapencapaian target sasaran :

Capaian Anggaran Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS		ANGGARAN		% CAPAIAN
	Uraian	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(5=4/3)*100
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.719.630.318	1.489.417.056	86,61
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	1.155.138.279	848.269.187	73,43
		2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	349.046.347.282	345.020.448.894	98,85

yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	442.787.721	353.805.893	79,90
	4. Persentase Data BMD yang Valid	1.556.211.340	908.094.036	58,35

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 86,61%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran“ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien ” pada indikator Persentase Data BMD yang Valid dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 58,35%.

Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis		2022			Anggaran (Rp)		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
	1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	(8=7/6)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp165.832.209.496,00	Rp184.016.425.446,83	110,97	1.719.630.318	1.489.417.056	86,61
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-21 & Okt-22	Des-21 & Sept-22	100	1.155.138.279	848.269.187	73,43
		2 Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	4,77%	125	349.046.347.282	345.020.448.894	98,85
		3 Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	September 2022	September 2022	100	442.787.721	353.805.893	79,90
		4 Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100	1.556.211.340	908.094.036	58,35

**Efisiensi Penggunaan Sumber DayaTahun
2022**

No.	Sasaran Strategis		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110,97	86,61	24,36
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	100	73,43	26,57
		2 Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	125	98,85	26,15
		3 Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	100	79,90	20,10
		4 Persentase Data BMD yang Valid	100	58,35	41,65

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target kinerja tahun 2022 pada masing-masing sasaran ada yang berhasil dicapai dan ada yang belum tercapai. Indikator kinerja sasaran yang belum tercapai. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tidak tercapainya indikator kinerja sasaran juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Pada periode selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang realisasi penyerapan anggarannya rendah namun kalau dilihat dari target kinerja tercapai, dilakukan evaluasi secara konsisten terhadap penyerapan anggaran masing-masing kegiatan dengan mengacu kepada anggaran kas yang telah direncanakan dan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung penyediaan dokumen yang menjadi persyaratan permohonan sertifikat tanah agar sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang untuk Tahun 2022 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 393.207.182.115,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 385.184.156.084,14 atau 97,96%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan yang terangkum dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 4 (empat) program, dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2022 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	URAIAN			ALOKASI BIAYA		%
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	KEUANGAN			393.207.182.115,00	385.184.156.084,14	97,96
	A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.287.067.175	36.564.121.018	93,07
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.549.795	7.426.276	86,86
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.481.357	1.163.100	78,52
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.357.220	1.233.140	90,86
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.270.191	1.149.508	90,50
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.430.057	1.031.648	72,14
			5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.010.970	2.848.880	94,62
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.014.162.953	34.429.111.231	93,02
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.011.605.747	34.427.222.071	93,02
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.557.206	1.889.160	73,88

		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.423.000	76.108.470	70,20
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	108.423.000	76.108.470	70,20
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.851.307	495.204.336	92,24
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.747.530	48.531.215	99,56
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.764.052	46.198.570	98,79
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.853.559	133.568.838	99,05
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.232.866	39.664.292	98,59
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.570.000	2.470.000	69,19
		6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.250.000	11.903.750	97,17
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.433.300	212.867.671	85,00
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.280.230	145.711.520	98,93
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.280.230	145.711.520	98,93
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.534.930	740.836.410	93,01
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.330.880	3.664.200	49,98
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.624.050	509.970.210	92,28
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.580.000	227.202.000	96,04

		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.264.960	669.722.775	99,18
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.275.000	178.316.175	98,91
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.039.960	57.141.300	96,78
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.950.000	434.265.300	99,61
	B		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	350.644.273.282	346.222.523.974	98,74
		I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	902.661.330	601.841.412	66,67
		1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	73.276.450	57.072.126	77,89
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	76.419.985	60.158.921	78,72
		3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.885.548	51.603.480	70,80
		4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	25.742.282	10.881.400	42,27
		5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	313.083.513	193.030.124	61,65
		6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	310.884.284	227.454.921	73,16
		7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30.369.268	12.289.060	40,47
		II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	616.532.965	522.982.236	84,83

			1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	188.331.458	177.036.818	94,00
			2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22.452.226	15.476.854	68,93
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Keitga (PFK)	51.027.000	47.464.286	93,02
			4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	28.317.200	23.659.050	83,55
			5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	118.198.672	113.222.442	95,79
			6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	208.206.409	146.122.786	70,18
		III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	442.787.721	353.805.893	79,90
			1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27.744.398	24.615.229	88,72
			2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	44.989.515	38.409.684	85,37
			3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	103.562.928	82.061.480	79,24

			4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	266.490.880	208.719.500	78,32
		IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	348.429.814.317	344.497.466.658	98,87
			1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.356.015.091	7.681.034.073	91,92
			2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	315.333.624.000	315.333.624.000	100,00
			3	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	20.038.298.226	17.188.915.585	85,78
			4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.701.877.000	4.293.893.000	91,32
		V		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	252.476.949	246.427.775	97,60
			1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	252.476.949	246.427.775	97,60
	C			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.556.211.340	908.094.036	58,35
		I		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.556.211.340	908.094.036	58,35
			1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	31.704.975	30.209.618	95,28
			2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	253.019.076	250.103.650	98,85
			3	Pengamanan Barang Milik Daerah	983.973.275	364.021.960	37,00
			4	Penilaian Barang Milik Daerah	131.474.462	129.443.794	98,46

			5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	68.689.927	51.523.903	75,01
			6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	87.349.625	82.791.111	94,78
	D			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.719.630.318	1.489.417.056	86,61
		I		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.719.630.318	1.489.417.056	86,61
			1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	303.334.363	280.031.285	92,32
			2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10.754.520	7.157.800	
			3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	565.107.141	525.843.463	93,05
			4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	685.838.841	561.839.300	81,92
			5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	56.201.592	55.679.750	99,07
			6	Penagihan Pajak Daerah	39.607.828	24.660.000	62,26
			7	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.443.468	-	0,00
			8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	500.808	-	0,00
			9	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48.841.757	34.205.458	70,03
JUMLAH					393.207.182.115,00	385.184.156.084,14	97,96

Belanja dianggarkan sebesar Rp 393.207.182.115,00 dan terealisasi sebesar Rp 385.184.156.084,14 atau realisasinya sebesar 97,96%. Untuk program prioritas/utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. dari alokasi anggaran sebesar Rp 353.920.114.940 (tiga ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) realisasi penyerapannya sebesar Rp. 348.620.035.066,14 (tiga ratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 98,50%.

C. Tindak Lanjut LHE

Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Kabupaten Sampang, BPPKAD telah melakukan beberapa tindak lanjut diantaranya :

1. Telah dilakukan review secara berkala dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD dan telah dilakukan perubahan terhadap target yang tidak sesuai.
2. Telah dibuat Pengukuran Kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai Kepala OPD.
3. Telah disampaikan dan dikomunikasikan dengan pihak yang dievaluasi atas hasil evaluasi dan dibuat kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisikan komitmen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan berpedoman pada P Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 serta memberikan informasi capaian – capaian yang telah diraih. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang belum mencapai Target Kinerja, baik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 maupun di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 disebabkan Pandemi dari Covid-19. Hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Secara keseluruhan target PAD sebesar Rp. 165.832.209.496,00 dari keempat komponen PAD terealisasi sebesar Rp. 184.016.425.446,83 atau 110,97%. Dapat dikatakan capaian PAD sudah mencapai target yang ditetapkan.

b. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2021 dan Perbup No. 55 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 pada tanggal 29 Desember 2021. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2022 No. 06 Tahun 2022 dan Perbup PAPBD Tahun 2022 No. 92 Tahun 2022 ditetapkan tanggal 28 September 2022. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan tepat waktu.

c. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Rp 2.119.506.527.747,27 dari target sebesar Rp 2.225.657.382.834,00 atau 95,23% sehingga deviasinya sebesar 4,77%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2022 mencapai target.

d. Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD

Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022 ditargetkan pada bulan September Tahun 2022 dan terealisasi pada tanggal 5 September Tahun 2022 atau dapat dikatakan tepat waktu.

e. Persentase Data BMD yang Valid

Sejauh ini semua Barang Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang untuk kevalidan data BMD Pemerintah Kabupaten Sampang. Persentase Data BMD yang valid Tahun 2022 ditargetkan 100% dan realisasinya tercapai 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berisikan komitmen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 serta memberikan informasi capaian – capaian yang telah diraih. Dalam upaya peningkatan capaian kinerja yang berkelanjutan maka diperlukan koordinasi, integrasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Namun demikian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang harus selalu meningkatkan capaian kinerjanya seiring dengan harapan masyarakat Kabupaten Sampang terhadap pelayanan yang selalu berkembang. Sehingga diperlukan pengkajian informasi akuntabilitas yang dilakukan secara terus menerus, inovasi-inovasi dan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan dievaluasi serta didukung oleh peningkatan sumber daya yang ada.